



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2017 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan Laporan Keuangan, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Magelang mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan menyajikan informasi serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode laporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat

3. Transparasi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, anggaran dan realisasinya, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan Kota Magelang adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah pendapatan periode berjalan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah dianggarkan.
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.



3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
7. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas pemerintah daerah.

1.2 Jenis Laporan Keuangan

Untuk memenuhi tujuan tersebut maka Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai Pendapatan, Belanja, dan Aset Pemerintah Kota Magelang. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan laporan realisasi atas pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Magelang dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sebagai berikut :

- a) Pendapatan;
- b) Belanja;
- c) Surplus/ defisit;
- d) Pembiayaan Netto dan
- e) SiLPA/SiKPA

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset diklasifikasikan dalam aset lancar dan non lancar.

Neraca mencantumkan pos-pos berikut :

- a) Kas dan setara kas
- b) Piutang Pajak dan bukan pajak
- c) Persediaan
- d) Aset Tetap
- e) Ekuitas Dana

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.



4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
LPE menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LPE pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang berlangsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.
5. Laporan Perubahan SAL
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara Komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos sebagai berikut:
 - a) Saldo Anggaran Lebih Awal;
 - b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan;
 - d) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya; dan
 - e) Lain-lain;
 - f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.
6. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
7. Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan disajikan dengan susunan sebagai berikut:
 - a) Pendahuluan yang berisi maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
 - b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
 - c) Kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun 2017;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Walikota Magelang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Magelang;
21. Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua;
22. Surat Edaran Walikota Magelang Nomor 900/1164/440 Tanggal 19 Desember 2017 perihal Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2017.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Kota Magelang Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
 - 1.1.1 Maksud penyusunan laporan keuangan
 - 1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Jenis Laporan Keuangan
- 1.3 Landasan Hukum



Bab II Gambaran Umum Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Gambaran Umum Ekonomi Makro

2.2 Kebijakan Keuangan

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1 Perkembangan Realisasi Pendapatan

3.1.2 Perkembangan Realisasi Belanja

3.1.3 Perkembangan Realisasi Pembiayaan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1 Sistematisasi Kebijakan Akuntansi

4.2 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.2.1 Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.2.2 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.2.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi

4.2.3.1 Penyusutan

4.2.3.2 Akuntansi Pendapatan

4.2.3.3 Akuntansi Beban dan Belanja

4.2.3.4 Akuntansi Pembiayaan

4.2.3.5 Akuntansi Aset

4.2.3.6 Akuntansi Kewajiban

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1 Penjelasan Pos-Pos Akun Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan LRA

5.1.2 Belanja

5.1.3 Transfer

5.1.4 Pembiayaan

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

5.2 Penjelasan Pos-Pos Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)



- 5.3 Penjelasan Pos-Pos Akun Neraca
 - 5.3.1 Aset
 - 5.3.2 Kewajiban
 - 5.3.3 Ekuitas
- 5.4 Penjelasan Pos-Pos Akun Laporan Operasional (LO)
 - 5.4.1 Pendapatan LO
 - 5.4.2 Beban
 - 5.4.3 Kegiatan Non Operasional
- 5.5 Penjelasan Pos-Pos Akun Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.6 Penjelasan Pos-Pos Akun Laporan Arus Kas

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

- 6.1 Perubahan Perangkat Daerah
 - 6.1.1 Entitas Akuntansi
 - 6.1.2 Entitas Pelaporan
- 6.2 Ketentuan Perundang-Undangan Yang Menjadi Kegiatan Operasional
- 6.3 Pengelolaan Dana BOS Satuan Pendidikan Dasar

Bab VII Penutup